

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas didapatkan kesimpulan:

- a. Dalam sengketa kasus yang terjadi antara PT. Pertamina dan TNI, PT. Pertamina mempunyai Hak Pengelolaan setelah memenuhi keabsahan wewenang, prosedur, dan substansi. PT. Pertamina yang telah mempunyai Hak Pengelolaan dapat memberikan hak pengelolaannya dengan Hak Menumpang kepada TNI. TNI yang hanya memiliki hak menumpang tidak boleh memberikan tanahnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemegang hak dan tindakan TNI dalam melakukan penggusuran terhadap warga merupakan tindakan yang berada di luar kewenangannya.
- b. Akibat hukum dari adanya sengketa kompleks militer antara TNI dan PT. Pertamina yaitu PT. Pertamina selaku pemegang Hak Pengelolaan atas tanah di Kebon Jeruk dapat melakukan tindakan pemutusan hubungan hukum. Selain itu, PT. Pertamina juga dapat melakukan perlindungan hukum secara represif melalui jalur litigasi atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh TNI.